

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar merupakan salah satu lembaga ekonomi yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan/atau jasa. Pasar sendiri terbagi menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional biasanya ditandai dengan adanya transaksi tawar-menawar, harga yang relatif terjangkau, serta kedekatan hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Meskipun perkembangan pasar modern semakin pesat, pasar tradisional tetap memiliki peran yang penting, terutama sebagai penggerak ekonomi lokal serta sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Keberadaan pasar tradisional tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Di pasar tradisional, masyarakat tidak hanya melakukan transaksi, melainkan juga membangun interaksi sosial yang memperkuat ikatan komunitas. Oleh sebab itu, keberlangsungan pasar tradisional sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaannya. Apabila pengelolaan pasar dilakukan secara profesional, tertib, dan sesuai aturan, maka pasar tradisional akan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi yang diminati masyarakat, meskipun harus bersaing dengan pasar modern.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pasar tradisional juga berperan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur, membina, serta mengelola pasar agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat

optimal. Guna mewujudkan tata kelola pasar yang tertib, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar. Peraturan daerah ini mengatur berbagai aspek mulai dari penyewaan lapak, pemeliharaan sarana dan prasarana, hingga larangan praktik-praktik yang dapat merugikan pedagang maupun masyarakat. Kehadiran regulasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sebagai salah satu pasar yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah, Pasar Alabio memiliki peran yang cukup vital dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat sekitar. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak pengelola, jumlah pedagang yang berjualan di gedung Pasar Alabio tersebar di beberapa blok, yaitu Blok I sebanyak 4 penyewa, Blok II sebanyak 8 penyewa, Blok III sebanyak 9 penyewa, Blok IV sebanyak 12 penyewa, Blok V sebanyak 8 penyewa, Blok VI sebanyak 13 penyewa, Blok VII sebanyak 64 penyewa, Blok Emas sebanyak 18 penyewa, dan Blok Inpres sebanyak 48 penyewa. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, terdapat 184 penyewa yang aktif menempati lapak di Pasar Alabio. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di pasar ini tergolong cukup ramai, dengan tingkat hunian yang bervariasi di setiap blok. (Sumber: UPTD Pasar Wilayah II 2025)

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis di lapangan, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kondisi ini dapat dilihat pada Pasar Alabio, salah satu pasar di Kabupaten

Hulu Sungai Utara. Beberapa fenomena yang muncul menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan regulasi dengan praktik di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada Pasar Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan fenomena masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi dan penyampaian informasi dari UPTD Pasar Wilayah II kepada pedagang sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 menyebabkan pedagang tidak mengetahui ketentuan yang berlaku. Informasi yang kurang jelas dan tidak konsisten membuat sebagian pedagang memilih berjualan di area luar gedung pasar karena dianggap lebih strategis, sehingga melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d dan h yang melarang pedagang berjualan di tempat terlarang.

(Sumber: Observasi di lapangan)

2. Kurangnya pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana seperti toko di lantai 2 yang kotor dan rusak, toilet umum yang tergenang air, serta tempat pembuangan sampah organik dan anorganik yang rusak bahkan hilang. Keadaan ini tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf (a) Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 yang menjamin fasilitas pasar yang bersih, serta Pasal 12 dan 13 yang mengatur penyediaan kantor dan pos keamanan di area pasar.

(Sumber: Observasi di lapangan).

3. Lemahnya pengawasan dari UPTD Pasar Wilayah II menyebabkan terjadinya praktik jual-beli hak sewa toko di Pasar Alabio sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 yang melarang praktik tersebut. Sebagian pedagang bebas memperjualbelikan hak sewa di luar ketentuan resmi, sehingga harga lapak menjadi lebih tinggi dari tarif

yang telah ditetapkan pemerintah. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 22 yang mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan hak sewa. (*Sumber: Observasi di lapangan*)

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus UPTD II Pasar Alabio)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana regulasi tersebut telah diterapkan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya, serta dampaknya terhadap pedagang maupun masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pasar agar lebih efektif, tertib, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok-pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Penerapan Fokus yang jelas dapat membantu peneliti membuat keputusan yang tepat dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar pada UPTD Pasar Wilayah II Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus UPTD II Pasar Alabio). Untuk memperjelas dan mempertajam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40), menyebut implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (UPTD II Pasar Alabio) ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (UPTD II Pasar Alabio) ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (UPTD II Pasar Alabio).
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (UPTD II Pasar Alabio).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan pasar, serta penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan rujukan bagi penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman peneliti dalam menganalisis implementasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pasar tradisional di daerah.
- b. Bagi pemerintah, Penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan pengelola Pasar Alabio, dalam meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar.